



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juli 2018 telah mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 2 Juli 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 188/02/VI/2012, tertanggal 01 Juni 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon sampai pisah dan selama berumah

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0787/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya:
 - a. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, kalau dinasehati Termohon seringkali membantah dan melawan kepada Pemohon.
 - b. Termohon sering pergi tanpa pamit dan jika dinasehati Termohon selalu membantah dan melawan.
 - c. Termohon sangat tidak menghormati dan berani membantah dan melawan orang tua Pemohon jika sedang dinasehati.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2016 disebabkan untuk kesekian kalinya Termohon pergi tanpa pamit atau tanpa izin dengan Pemohon dan untuk kesekian kalinya Pemohon menasehati Termohon agar tidak mengulanginya lagi akan tetapi Termohon malah marah-marah dan pergi atau pulang kerumah orang tuanya, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sekarang tinggal ditempat masing-masing sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0787/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa Pemohon tidak ingat kapan tepatnya Termohon meninggalkannya, namun yang pasti Termohon telah meninggalkannya lebih dari 2 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0787/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor 188/02/VI/2012 tertanggal 1 Juni 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2 tahun setelah menikah, sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi tanpa izin, namun marah saat ditegur Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 tahun lalu, Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena masing-masing tidak mau rukun lagi;
2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0787/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2014, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menerima saat Pemohon menegurnya karena pergi tanpa izin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 tahun lalu, Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2014 karena sering bertengkar karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit dan marah saat ditegur dan sejak tahun 2016, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai sekarang selama lebih dari 2 tahun dan tidak pernah rukun lagi karena upaya damai keluarga juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0787/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak 2 tahun setelah menika atau sekira tahun 2014, saksi-saksi sering mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau ditegur Pemohon saat pergi tanpa izin dan sejak 2 tahun lalu, Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kembali serta upaya damai keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 tahun dan sejak berpisah hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali, meskipun telah disuruh kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan mendasarkan gugatannya dengan alasan pertengkarannya dengan Termohon, namun fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan setelah lampau 2

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0787/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sejak kepergian Termohon tersebut, karenanya hal tersebut lah yang pada pokoknya menjadi alasan permohonannya, alasan mana mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon sebagaimana tersebut di atas, harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon kepada Pengadilan di tempat kediaman Pemohon setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut-turut, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, hal mana menunjukkan sikap Termohon yang tidak mau kembali ke tempat kediaman bersamanya dengan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ternyata bahwa kepergian Termohon berdasar suatu alasan yang sah dan tanpa seizin Pemohon, karenanya telah ternyata bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Pemohon dan hanya menjadi belenggu baginya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0787/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti permohonan Pemohon telah beralasan dan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah selama bertahun-tahun tanpa pernah rukun lagi, hal mana menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0787/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, meskipun Termohon tidak menuntut apapun berkaitan dengan hak-haknya sebagai mantan istri karena tidak pernah hadir di persidangan, namun secara *ex officio* berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor tahun 1974, Majelis Hakim dapat membebaskan suatu kewajiban kepada Pemohon, namun karena keinginan cerai Pemohon dipicu oleh perbuatan Termohon sendiri, karenanya Majelis Hakim sepakat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut hak-hak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (Empat ratus Enam puluh Enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami Ahmad

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0787/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saprudin,S.Ag,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif,S.H.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Ety Hasniyati,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ade Ahmad Hanif,S.H.I.

Hakim Anggota,
Ttd.

Uswatun Hasanah,S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Saprudin,S.Ag,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Ety Hasniyati,S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	575,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	466,000

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0787/Pdt.G/2018/PA.Gsg.